

## **PERS YANG BERETIKA PANCASILA**

<sup>1</sup>Rizky Dinda Sarmita Harahap, <sup>2</sup>Vinni DiniPratiwi

<sup>1</sup>*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*  
[dinda.sarmita@stkipbudidaya.ac.id](mailto:dinda.sarmita@stkipbudidaya.ac.id)

<sup>2</sup>*Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai*  
[vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id](mailto:vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pers berperan penting dalam mempertahankan demokrasi yang sehat di Indonesia. Dalam mewujudkannya, Pers harus berorientasi kepada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menggambarkan tentang fungsi dan tanggung jawab Pers serta bagaimana Pers yang beretika Pancasila melalui metode kepustakaan. Hasil kajian dalam tulisan ini yang pertama adalah Pers memiliki beberapa fungsi diantaranya yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Sedangkan tanggung jawab Pers adalah menyajikan dan menyampaikan informasi dengan sebenarnya serta mengacu kepada kode etik jurnalistik yang berlaku. Kedua, Pers yang beretika Pancasila adalah pers yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang membutuhkan hubungan timbal balik yang baik antara pers, pemerintah, dan masyarakat. Artikel ini merekomendasikan strategi untuk menguatkan pendidikan etika jurnalistik yang berdasarkan Pancasila, baik secara akademik maupun dalam lingkup praktik profesional.

*Kata kunci: fungsi pers, tanggung jawab pers, etika, Pancasila*

### **I. PENDAHULUAN**

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai press. Secara harfiah, pers bermakna cetakan, sedangkan secara makna luas, berarti penyiaran dan publikasi yang dilakukan dalam bentuk cetak. Seiring perkembangannya, pers juga mencakup pengertian jurnalistik, yaitu kegiatan mencari, mengolah, dan menyajikan informasi untuk dipublikasikan melalui media massa (Tahrin, 2019).

Pers dapat dipahami dalam dua cakupan, yakni sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, pers merujuk pada media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, pers mencakup seluruh media komunikasi massa, termasuk media cetak, media audio visual, serta media elektronik. Dalam Undang-Undang Pers, pers diartikan sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, yang meliputi proses mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk seperti

tulisan, suara, gambar, gabungan suara dan gambar, data, grafik, maupun bentuk lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai saluran lainnya yang tersedia.

Pers dianggap sangat penting dalam mendukung kebebasan berpendapat. Setelah lebih dari 32 tahun mengalami berbagai bentuk pengekangan, pers Indonesia kini menikmati kebebasan baru. Kebebasan ini membawa kebijakan pemberitaan yang lebih agresif dan kritis, terutama dalam isu-isu terkait hak asasi manusia. Meskipun pers Indonesia saat ini dihadapkan pada tarik-menarik antara kepentingan nasionalisme dan universalisme, serta idealisme dan industri pers, kebebasan pers yang dicapai melalui proses reformasi harus tetap dijaga. Hal ini disebabkan karena pers yang bebas merupakan salah satu syarat utama dalam sistem demokrasi.

Meskipun pers memiliki peran penting dalam mendukung demokrasi, harus diakui bahwa pers di Indonesia belum sepenuhnya menunjukkan kualitas profesional dan tanggung jawab dalam penyajian berita. Banyaknya beredar berita hoax yang

meresahkan masyarakat dan cara jurnalis yang terkadang memaksa narasumber dalam menggali informasi adalah sekian contoh dari penerapan pers yang masih belum bertanggung jawab penuh dan belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini perlu diwaspadai, mengingat sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki tingkat pendidikan dan kecerdasan yang memadai. Jika pers dibiarkan beroperasi tanpa kontrol dan tanggung jawab, ada risiko bahwa pers dapat menjadi alat agitasi yang mempengaruhi psikologis masyarakat yang kurang terdidik. Oleh karena itu, kebebasan pers memerlukan batasan-batasan, setidaknya melalui aturan hukum, agar pemberitaan yang disampaikan dapat menjadi berita yang bertanggung jawab. Selain itu, kebebasan pers sebagai pendukung berjalannya demokrasi di Indonesia sudah selayaknya diterapkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya ditelaah lebih lanjut tentang fungsi dan tanggung jawab pers di Indonesia dan bagaimana pers yang sesuai dengan etika Pancasila.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karna bertujuan untuk memberikan data selengkap mungkin mengenai suatu usaha, fenomena, peristiwa, atau kejadian yang berlangsung saat ini tanpa perlu menggunakan hipotesis. Penelitian ini bersifat deduktif, didasarkan pada teori umum yang diterapkan untuk menjelaskan satu set data serta hubungannya dengan data lainnya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan referensi yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan data terkait penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang proses penelitiannya menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu pernyataan tertulis atau lisan dari subjek penelitian dan perilaku yang nyata (Mamudji, 2005)

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi dan Tanggung Jawab Pers di Indonesia**

Pers yang bertanggung jawab tentunya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dalam UU tentang Pers dinyatakan bahwa fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Sebagai media informasi, pers berfungsi untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan fakta dan kebenaran yang berdasarkan pada standar jurnalistik.
2. Sebagai media edukasi, pers harus menyampaikan informasi yang bersifat mendidik dan mencerdaskan.
3. Sebagai media hiburan, pers dapat menyiarkan informasi yang menghibur, namun tetap tidak menyalahi aturan pers yang ada.
4. Sebagai kontrol sosial, pers juga dapat memberitakan isu-isu penting seputar kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang implikasinya dapat mengontrol baik kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Dalam kaitannya dengan kontrol sosial, pers bertanggung jawab untuk tidak membiarkan suatu proses politik tanpa pengaruhnya (Dakhidae, 1997). Dengan kata lain, pers bertanggung jawab untuk menyiarkan informasi politik sebagai bentuk pengendalian terhadap kekuasaan pemerintah.

Daulay (2016) memaparkan fungsi lain dari pers, yakni sebagai berikut.

1. Fungsi Interpretatif dan direktif, pers berperan dalam memberikan interpretasi dan panduan, menjelaskan kepada masyarakat makna dari suatu peristiwa atau kejadian.

2. Fungsi regeneratif, pers membantu menyampaikan pengalaman masa lalu, kondisi dunia saat ini, cara penyelesaian masalah, serta nilai-nilai yang dianggap benar atau salah, sehingga terjadi regenerasi nilai sosial dari generasi tua ke generasi muda.
3. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu pers bertugas mengawal dan melindungi hak-hak pribadi warga.
4. Fungsi ekonomi, pers mendukung sistem ekonomi melalui iklan. Media seperti radio, televisi, majalah, dan surat kabar memegang peran penting dalam memajukan perekonomian.
5. Fungsi swadaya, pers bertanggung jawab untuk mengembangkan kapasitas internalnya agar dapat bebas dari pengaruh dan tekanan finansial.

Ariyanti (2010) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pers dalam menjalankan fungsinya, yaitu: Pertama, faktor manusia sebagai pemilik dan pengelola pers. Kedua, sikap pemerintah terhadap pers. Ketiga, tingkat kemajuan masyarakat. Keempat, ketersediaan dan kondisi peralatan teknis yang mendukung.

Kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab. Menurut Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia diharapkan bertindak penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam mempertimbangkan kelayakan pemberitaan, baik berupa tulisan maupun gambar, yang mungkin berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, atau menyinggung perasaan terkait agama, kepercayaan, dan keyakinan golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang (Idri, 2010).

McQuail menyatakan bahwa terdapat lima syarat bagi pers dalam memenuhi tanggung

jawab sosialnya. Pertama, pers harus menyediakan berita yang benar, lengkap, dan akurat. Kedua, pers berfungsi sebagai wadah pertukaran komentar dan kritik. Ketiga, liputan pers perlu mencerminkan keberagaman masyarakat. Keempat, pers harus menyampaikan tujuan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kelima, setiap orang harus memiliki akses harian penuh terhadap pers. Keenam, media harus bebas namun tetap memiliki regulasi mandiri. Ketujuh, pers wajib mematuhi kode etik. Kedelapan, dalam keadaan tertentu, keterlibatan pemerintah mungkin diperlukan untuk menjaga kepentingan publik (Simarmata, 2014).

Tak hanya itu, tanggung jawab pers juga didasarkan pada beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Hodges dalam Effendi (2010), yaitu Pertama, tanggung jawab pers yang berbasis penugasan, di mana pers bertanggung jawab kepada pemerintah, editor, atau pimpinan. Dalam situasi ini, pers tidak memiliki keleluasaan untuk bertindak secara sukarela karena pihak berwenang dapat memanggilmnya guna meminta pertanggungjawaban atas tugas atau peran yang telah diberikan. Kedua, tanggung jawab yang didasarkan pada kontrak, yaitu suatu kesepakatan tidak langsung dengan masyarakat yang memposisikan kedua pihak secara setara. Di sini, pers bertanggung jawab untuk menyajikan informasi secara akurat, melaporkan kinerja pemerintah, menghindari isu-isu pribadi yang dapat melukai pihak lain, dan sebagainya. Ketiga, tanggung jawab yang berasal dari dalam diri. Dalam hal ini, wartawan atau pers terdorong untuk bertindak demi kebaikan, dilandasi oleh prinsip dan dedikasi melayani masyarakat, yang mereka pandang sebagai panggilan hidup.

## **B. Pers yang Beretika Pancasila**

Etika adalah pemikiran kritis yang mendalam mengenai ajaran dan pandangan moral. Etika membahas secara ilmiah tentang alasan dan cara kita mengikuti ajaran moral tertentu, serta bagaimana kita seharusnya bersikap dengan penuh tanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral yang ada (Suseno, 1987).

Pancasila memiliki landasan epistemologis, ontologis, dan aksiologis yang kokoh. Setiap silanya mengandung aspek historisitas, rasionalitas, dan aktualitas, yang apabila dipahami dan diamalkan secara konsisten dapat membangun peradaban bangsa yang beradab. Dalam kaitannya dengan etika, Latif (2011) menjelaskan bahwa Pancasila mengandung pokok-pokok moralitas yang terdiri dari nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Artinya, etika Pancasila merupakan aktualisasi nilai kemanusiaan dengan menjadikan nilai ketuhanan sebagai sumber etika. Nilai kemanusiaan harus mengakar kuat dalam diri individu untuk bisa menjangkau lingkup yang jauh lebih luas.

Hukum pers di Indonesia berakar pada Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan, terutama dalam menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan, harus dipahami dalam hubungan yang seimbang, dengan nilai yang setara antara kebebasan dan tanggung jawab. Tidak diperkenankan mengabaikan atau mengutamakan salah satu unsur tersebut.

Istilah Pers Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Mashuri, S.H., yang menjabat sebagai Menteri Penerangan pada periode 1978–1983. Konsep ini kemudian dirumuskan oleh Dewan Pers pada tahun 1984 sebagai pers yang berorientasi, bersikap, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 (Arifin, 2011).

Pers di Indonesia tidak hanya dilihat melalui istilah "kebebasan pers yang bertanggung jawab," namun hasil aktualisasinya juga perlu diselaraskan dengan etika dan moralitas masyarakat yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila (Sukardi, 2013). Kontrol sosial yang menjadi salah satu tanggung jawab dalam Pers Pancasila harus tetap berlandaskan pada asas keselarasan, keseimbangan, dan ketertiban, dengan tujuan untuk saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dalam menjalankan fungsi kontrolnya, pers tetap harus berpijak pada

nilai-nilai Pers Pancasila, termasuk kebebasan yang bertanggung jawab (Sinaga, 1959).

Pers yang beretika Pancasila membutuhkan hubungan timbal balik yang baik antara pers, pemerintah dan masyarakat. Hubungan timbal balik yang baik antara pers dengan pemerintah harus terwujud dengan pemberitaan yang adil dan seimbang. Informasi yang disampaikan oleh pers harus mengedepankan data serta fakta yang sebenar-benarnya tanpa melihat siapa yang diberitakan. Dalam hal ini, tak peduli jika yang diberitakan adalah seorang penguasa dengan pengaruh yang kuat, jika memang terbukti bersalah maka tetap diberitakan bersalah.

Begitu juga pers dengan masyarakat, dijelaskan dalam UU Pers pasal 5 bahwa pers berkewajiban untuk menyampaikan berita dan opini dengan menghormati norma-norma agama, menjaga rasa kesusilaan dalam masyarakat, serta mematuhi asas praduga tak bersalah. Dalam pasal 6 dilanjutkan bahwa pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendukung terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, menghormati keragaman, mengembangkan opini publik berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan memberi masukan terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Hal ini tentu sejalan dengan sila ke-4 dalam Pancasila yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dengan mengumutakan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Dalam perspektif Pancasila, sistem pers di Indonesia memandang bahwa fungsi dan peran pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Widyaningrum (2019) menyatakan bahwa kebebasan pers yang dijalankan oleh lembaga pers harus memperhatikan tanggung jawab sosial yang meliputi prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, kepentingan rakyat, kesinambungan dan penyelesaian revolusi, moral dan norma kesusilaan, serta kepribadian bangsa.

Pada intinya, pelaksanaan pers yang beretika Pancasila perlu lebih digalakkan lagi mengingat semakin berkembangnya teknologi semakin banyak cara-cara baru untuk mengunggah dan mengakses sebuah informasi tanpa adanya tanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan. Pers bertanggung jawab untuk menggali dan menyebarkan informasi dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan dan pedoman agar pers dapat menjalankan fungsinya sebagaimana dewan pers telah mengonsepsikan Pers Pancasila yang semestinya.

### III. KESIMPULAN

Fungsi Pers sejatinya telah diatur dalam UU Pers, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Sedangkan tanggung jawab Pers adalah menyajikan dan menyampaikan informasi dengan sebenar-benarnya serta mengacu kepada kode etik jurnalistik yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, Pers berorientasi pada etika Pancasila, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pers yang beretika Pancasila juga membutuhkan hubungan timbal balik yang baik antara pers, pemerintah, dan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2011. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatana Media.
- Ariyanti, Vivi. 2010. *Kebebasan Pers dalam Perspektif Peradilan Pidana*. Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi 4, No. 1.
- Dakhidae, Daniel. *Negara dan Kecemburuannya pada Pers: Suatu Tinjauan Ideologis*. Surabaya: Midas Surya.
- Daulay, Hamdan. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendi, Akhmad. 2010. *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: ALPRIN
- Idri. 2010. *Pers dalam Wacana Hukum (Kajian tentang Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)*. Jurnal Al-Ihkam, 5 no. 2.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mamudji, Sri. 2005. *Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum.
- Simarmata, Salvatore. *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sukardi, Wina Armada. 2013. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab Kode Etik Jurnalistik*. Bandung: Dewan Pers.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tahrur, dkk. 2019. *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widyaningrum, Rachmawati, dan Wiriatmaja, Tazsa Nirmala. 2019. *Pengaplikasian Teori Pers Pancasila dalam Televisi Nasional Berita di Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Desain, 2 No. 1.